

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa dalam struktur pemerintahan sebagai unit paling kecil yang memiliki kewenangan dalam mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat desa. Pemerintah melaksanakan pembangunan desa secara berkelanjutan hingga saat ini. Menurut Pahlawan, Wijayanti dan Suhendro (2020) pembangunan desa dimaksudkan sebagai peningkatan kemajuan desa dan juga untuk menambah kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan anggaran yang cukup besar, dengan demikian pemerintah pusat menyediakan pendanaan kepada pemerintah desa. Pemerintah desa memegang tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa dengan baik. Merujuk ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Desa dianggap sebagai kesatuan masyarakat dan pengelolaan keuangan desa tidak bisa dilepaskan dari prinsip akuntabilitas.

Dana Desa dialokasikan dari sumber APBN yang secara khusus dialokasikan untuk keperluan desa dan desa adat. Dana ini disalurkan melalui mekanisme APBD Kota/Kabupaten dipergunakan untuk mendukung pendanaan aktivitas di bidang pemerintahan, pembangunan, serta upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, alokasi dana desa dilakukan melalui metode transfer anggaran ke kabupaten/kota. Peningkatan jumlah alokasi dana desa yang akan dibagikan untuk semua desa di penjuru Indonesia menciptakan rasa khawatir di berbagai kalangan, terutama mengingat masih tingginya jumlah kasus penyalahgunaan dana desa (Sumadi dan Muliati, 2022). Berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch* (ICW), kasus penyalahgunaan dana desa mengalami peningkatan yang signifikan, dari di tahun 2015 berjumlah 17 kasus menjadi 154 kasus di tahun 2021. Tingginya angka ini menunjukkan perlunya perhatian ekstra dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa untuk mencegah potensi penyelewengan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa guna meminimalkan risiko penyalahgunaan di masa mendatang (Indonesia Corruption Watch, 2022).

Permasalahan akuntabilitas merupakan fokus utama dalam operasional pemerintahan daerah dan tetap menjadi perhatian pihak berwenang hingga saat ini. Diantara masalah yang ada yakni keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Menurut Rafsanjani dan Cheisviyanny (2021), keterlambatan tersebut dapat berdampak negatif terhadap kinerja aparatur desa di masa mendatang, terutama dalam konteks pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dana desa dalam hasil pemeriksaan BPK membawa dampak serius bagi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Demikian itu menghambat kemampuan masyarakat untuk memahami secara lengkap dan akurat bagaimana dana desa digunakan, mengurangi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah desa, dan menimbulkan risiko sanksi. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya tingkat akuntabilitas sehubungan dana desa yang tengah dikelola. (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2022).

Pengelolaan dana desa bisa terpengaruh dari sejumlah faktor, termasuk partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur desa. Dalam konteks ini, akuntabilitas memainkan peran kunci sebagai mekanisme pengawasan terhadap aktivitas aparat desa dalam mengelola dana desa. Berkenaan dengan itu, Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk juga proses menentukan arah strategi kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah (Pratiwi dan Dewi, 2021), di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi pula dapat menjadi pendukung penting dalam peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana desa.

Tantangan dalam pengelolaan keuangan dana desa yang teridentifikasi dari situs *website* Kementerian Keuangan adalah ketidakmerataan kualitas SDM yang mengurus dana desa di berbagai desa. Perbedaan dalam kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan aparatur desa yang menjalankan tanggung jawab atas pengelolaan dana desa di berbagai wilayah menjadi permasalahan. Prosedur pengajuan dana desa juga melibatkan dokumen yang banyak dihasilkan melalui aplikasi teknologi, sehingga pemahaman tentang teknologi informasi dan akses terhadap infrastruktur TIK sangatlah penting bagi aparatur desa. Solusinya

mencakup upaya untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam penggunaan teknologi informasi dan memastikan ketersediaan akses yang merata terhadap infrastruktur TIK, sehingga pengelolaan dana desa bisa dilakukan dengan efektif dan transparan di seluruh desa.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Pratiwi dan Dewi (2021). Hal yang membedakan studi ini dengan yang dilaksanakan yaitu ada pada objek yang dikaji, penelitian sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, sementara studi ini dilaksanakan di Kecamatan Kare kabupaten Madiun. Studi ini memanfaatkan variabel yang sama dengan studi sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan Pratiwi dan Dewi (2021) mempergunakan variabel kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat sedangkan dalam penelitian (Indraswari dan Rahayu, 2021) memberi tambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebab variabel tersebut termasuk faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknologi informasi memiliki manfaat yang luas, dimulai dari pengolahan data administrasi tata usaha, memberikan pelayanan publik, mengelola dan mendokumentasikan data penduduk, mendukung proses perencanaan, serta membantu dalam pengambilan keputusan.

Penelitian terdahulu menghasilkan temuan yang berbeda dari studi yang sudah dihasilkan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwasanya kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa secara positif (Jamil, 2020; Aziiz dan Prastiti, 2019; Adelia dan Harahap, 2022). Penelitian yang dilaksanakan Karyadi (2019) menjabarkan pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya studi yang dilaksanakan Indraswari dan Rahayu (2021) menyimpulkan bahwasanya kompetensi perangkat desa dan partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, sementara studi yang dilaksanakan (Masruhin dan Kaukab, 2019; Pratiwi dan Dewi, 2021) mengungkapkan bahwasanya partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa secara positif memberi pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Merujuk penjabaran yang ada, mendorong penulis dalam melaksanakan penelitian yang diberi judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji :

1. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademik

Harapannya, studi yang dilaksanakan ini memberikan kontribusi berharga pada bidang pengetahuan akademik terkait faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Temuan dari penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan bagi para peneliti lain yang tertarik dalam topik serupa.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi pemerintah dalam mengoptimalkan peningkatan kompetensi perangkat desa,

partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk mencapai akuntabilitas yang baik, didukung oleh kehati-hatian karena sistem pengawasan yang berjalan. Hal ini penting sebab besarnya dana desa yang perlu ditangani, sehingga menuntut tanggung jawab yang tinggi.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Mengjabarkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan desain penelitian, identifikasi, pengukuran variabel dan definisi operasional, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penyampelan, analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.